

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR
757/PDT.G/2022/PN JKT.PST TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

Oleh: Fitre Nesi Syanur
Pembimbing I: Dr. Junaidi, S.H, M.H.
Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H, M.H
Alamat: Jalan Bambu Kuning, Pekanbaru
Email/Telepon: fitrenesisyanur@gmail.com/ 082389531891

ABSTRACT

General elections are an important pillar in a democratic country as a legitimate mechanism for changing state power, resulting in the formation of the Election Law. However, in practice, conflicts of interest often occur which result in elections being held. The dispute raised in this research is the PRIMA Dispute with the KPU which resulted in a decision by the Central Jakarta District Court with case registration number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. This decision contains crucial points that decide the postponement of the simultaneous general elections in 2024. The aim of this thesis research is first, to analyze the absolute and relative permission of the Central Jakarta district court in examining and deciding the a quo case. Second, analyze the interpretation method used in the a quo decision. Third, examine the settlement process that should be carried out in this case, especially the position of the Central Jakarta District Court that should be taken in the a quo case and the legal efforts that should be taken by PRIMA.

This type of research can be classified into normative research and focuses on legal principles. This research uses data sources in the form of secondary data with data collection techniques based on literature study.

From the results of research on the problem, there are three main things that can be concluded. First, based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the Central Jakarta District Court has absolutely no absolute or relative authority in examining and deciding a quo cases. This case clearly falls under the absolute authority of the State Administrative Court based on Article 470 of the Election Law and Article 2 of PERMA RI Number 2 of 2019. Second, the interpretation method used in the a quo decision is an extensive and systematic interpretation method. Third, the resolution path that PRIMA should take is to reject the a quo case during the preliminary examination by the head of the court or give a Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) decision or it cannot be accepted because there are formal defects in the lawsuit, which is the limit of the district court's absolute authority. PRIMA can take legal action through a lawsuit to the Jakarta PTUN with the judicial object being Bawaslu Decision 002/PS.REG/BAWASLU/IX/2022.

Keywords : Authority - District Court - Postponement of Elections

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (yang selanjutnya juga disebut dengan Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945.¹

Menyambut pesta demokrasi, telah menjadi hal yang lumrah setiap penyelenggaraan pemilu kerap kali timbul persoalan, pelanggaran, maupun sengketa. Ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu musababnya. Begitu pun menjelang pemilu 2024 yang sarat akan tarik menarik kepentingan hingga wacana penundaan pemilu oleh berbagai kalangan elit politis.²

Isu penundaan pemilu 2024 ini berujung pada fakta mengejutkan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) sebagai penggugat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai tergugat pada Kamis, 2 Maret 2023.

Putusan ini menjadi sorotan dan membuat kegaduhan publik, terkhususnya

pada poin 5 amar putusan yang menyatakan, “*menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari*”.³

Bahwa pengadilan yang seharusnya berwenang dalam memutus sengketa proses antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu maupun sengketa PMH oleh badan dan/pejabat pemerintah adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam kasus ini adalah PTUN Jakarta.

Kondisi ini yang kemudian dinilai merusak kualitas demokrasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Padahal sejatinya, salah satu prasyarat negara demokratis yakni adanya peradilan yang merdeka dan independen yang bebas dari campur tangan siapapun dan apapun, sehingga berlaku asas *ius curia novit* yang berarti hakim mengetahui segala hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya kepadanya.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana metode penafsiran yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst?

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

² Rosita Tryas Fitriana Dan Winarno Budyatmojo, Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, Edisi. 2, 2022, Hlm 2.

³ Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

⁴ I Made Dera Januartha, *et.all*, Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4 No.3 September 2023, hlm 268.

3. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang seharusnya ditempuh untuk menangani perkara ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan mengkaji sejauh mana batasan kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penundaan pemilihan umum di Indonesia
- b. Menganalisis dan mengkaji metode penafsiran yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dasar hukum pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta dalam hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
- c. Menganalisis dan mengkaji bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang seharusnya ditempuh untuk menangani perkara ini

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melanjutkan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang hukum tata negara di Indonesia
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan

tertentu.⁵

2. Teori Penafsiran

Black's Law Dictionary mendefinisikan penafsiran merupakan proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum. Penafsiran merupakan metode yang sangat penting untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret (nyata).⁶

E. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan alur pemikiran yang relevan terhadap konsep dan teori yang digunakan pada tulisan ini, maka peneliti akan menguraikan penjelasan tentang peristilahan yang di maksud pada objek penelitian, yaitu:

1. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁷
2. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸
3. Pengadilan Negeri merupakan salah satu lembaga peradilan

⁵ *Ibid.* Hlm. 63.

⁶ Black, Henry Campbell. (1990) *Black's Law Dictionary Deluxe: Definitions of Terms and Phrases of American and English Jurisprudence: Ancient and Modern*, Sixth Edition, Amerika, St. Paul Minn. West Publishing dalam Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana oleh Hwian Christianto, *Jurnal Pamat* Volume 3 Nomor 2, Oktober 2010, hlm. 102.

⁷ Surayin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yrama Widya. 2002

⁸ Pasal 1 Butir 11 KuHap

- dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.⁹
4. Penundaan berasal dari kata tunda yang bermakna menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu); mengundurkan; waktu pelaksanaan; menangguhkan.¹⁰
 5. Pemilihan Umum Serentak adalah sarana bagi rakyat dalam menegosiasikan dan mengagregasikan aspirasi dan kepentingannya yang dilaksanakan serentak di seluruh Provinsi di Indonesia.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan¹². Fokus pembahasan di penelitian ini adalah berkaitan/berhubungan dengan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat para ahli yang relevan terhadap penelitian ini
- 2) Berbagai Makalah, Jurnal, data dari instansi pemerintahan, dan data pribadi

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, KBBI, majalah, surat kabar dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini disusun dengan cara mengelompokkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, agar peneliti mudah dalam menyusun secara terstruktur dan sistematis. Kemudian kalimat tersebut peneliti elaborasi dengan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang menguraikan secara deskriptif dari data yang telah di peroleh. Dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

⁹ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Luthfi Widagdo Eddyono, "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent Dan Pemaknaan Sistematis Uud 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Edisi 1, 2017, Hlm. 84.

¹² Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilu hadir dengan tujuan melaksanakan kedaulatan rakyat dan sebagai upaya untuk membuat legitimasi masa atas rezim agar kepemimpinan dapat berlangsung secara kuat dan stabil.¹³

Dalam UU Pemilu, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu tidak hanya berlaku di satu Negara, tetapi telah menjadi mekanisme dalam pemerintahan yang demokratis secara universal. Maka, para ahli menetapkan standar agar rezim suatu Negara tidak dapat menjadikan pemilu sebagai alat untuk memanipulasi rakyat dengan kekuasaannya. Ada 16 standar yang dibuat untuk menetapkan pemilu yang demokratis dalam *International institute for democracy and electoral assistance (International IDEA)* pada tahun 2002, diantaranya:¹⁴

1. Menggunakan standar pemilu yang diakui secara internasional
2. Harus ada kerangka hukum pemilu yang dimiliki oleh masing-masing Negara
3. Memiliki sistem pemilu yang jelas
4. Ada penetapan batasan
5. Hak untuk dipilih dan memilih
6. Memiliki badan pelaksana pemilu
7. Ada pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
8. Akses suara bagi partai politik dan para kandidat
9. Kampanye pemilu yang demokratis.

¹³ Diyar Ginanjar, *et.all.*, Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional, *Journal Khazanah Multidisiplin* Vol 1, No.1, 2020, Hlm 21

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 15

10. Akses ke media dan kebebasan berekspresi.
11. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
12. Pemungutan suara
13. Penghitungan dan stabilisasi suara
14. Ada peranan perwakilan partai dan kandidat.
15. Ada pemantauan pemilu.
16. Ada kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang Pemilu.

Dengan demikian, demi penyelenggaraan pemilu yang demokratis perlu diciptakan sistem pemilu strategis yang sesuai dengan Pancasila dan diimbangi regulasi dan penegakan hukum yang kokoh agar proses dan hasil pemilu tidak mudah dimanipulasi. Asas pemilu merupakan hal fundamental yang telah diterapkan sejak pemilu tahun 1955. Namun, asas luberjudil yang tak asing di telinga kita saat ini baru berlaku pada pemilu tahun 1971. Pemilu 1955, menggunakan 6 asas yang berbeda, yaitu jujur, berkesamaan, langsung, umum, bebas dan rahasia. Asas berkesamaan ini bermaksud agar hak suara yang dimiliki oleh peserta Pemilu memiliki kesamaan dalam jumlahnya yakni hanya 1 suara saja.¹⁵

Tahapan pelaksanaan pemilu yang didahului dengan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bagi partai politik, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan DPD, DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, masa kampanye pemilu yang termasuk di dalamnya debat capres dan cawapres masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, pengucapan sumpah/ janji.¹⁶

Selain KPU, demi berlangsungnya pemilu yang berintegritas dan berkualitas

¹⁵ Aditya Perdana, *et.all.*, Tata Kelola Pemilu Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2019, Hlm 30.

¹⁶ https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu/peserta_pemilu diakses pada 18 Januari 2023 Pukul 18.06 WIB

dibentuk pula Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai lembaga pengawas pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dibentuk pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan kode etik KPU dan Bawaslu. Ketiga lembaga Negara ini bersifat tetap, dalam artian bahwa ketiga lembaga ini menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pemilu

1. Jenis Sengketa Pemilu

Peradilan umum ini sendiri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo UU Nomor 49 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012. Hingga saat ini, ada 6 pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan anak, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan perikanan, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial.¹⁸

Sengketa yang dikenal dalam UU Pemilu terbagi atas 2 yaitu sengketa proses pemilihan umum dan sengketa hasil pemilihan umum. Sengketa proses pemilihan umum didefinisikan sebagai sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU

Kabupaten/Kota.¹⁹ Sedangkan, sengketa hasil pemilihan umum atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.²⁰

2. Lembaga yang berwenang dalam penanganan sengketa pemilu

Masing-masing jenis sengketa tersebut memiliki jalur penyelesaian yang berbeda. Untuk penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat dua mekanisme penyelesaian. Pertama, melalui Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Kedua, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.²¹ Sedangkan, penyelesaian sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.²²

a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu sebagai lembaga Negara independen yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu, juga dapat menjadi lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa proses pemilu.²³ Bawaslu diberikan amanat untuk pencegahan dan penindakan sengketa proses pemilu.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses pemilu dapat dilakukan setelah ditempuh

¹⁹ Lihat Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁰ Lihat Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²¹ Lihat Pasal 466- 469 dan Pasal 470- 472 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²² Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Pradika, F. W., Putra, H. A., & Noris, A., Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia. *Diversi : Jurnal Hukum*, Vol.6 Edisi 1, 2020.

¹⁷ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Dpr, Dpd Dan Dprd Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

¹⁸ Pasal 1 Angka 8 jo. Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

penyelesaian secara administratif yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga dalam hal penyelesaian sengketa proses peradilan tata usaha negara merupakan tahapan kedua setelah tahapan administratif.²⁴

c. Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses pemilu dapat dilakukan setelah ditempuh penyelesaian secara administratif yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga dalam hal penyelesaian sengketa proses peradilan tata usaha negara merupakan tahapan kedua setelah tahapan administratif.²⁵

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

1. Analisis kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Berdasarkan distribusi kewenangan yang diatur dalam UU Kekuasaan kehakiman yang menjadi pijakan peneliti untuk menganalisis apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst sesuai dengan otoritasnya atau tidak. Apabila berkaca pada kewenangan pengadilan negeri yang merupakan salah satu pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dapat dilihat secara tegas bahwa pengadilan negeri Jakarta pusat sama sekali tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA.

Melihat alur gugatan yang diajukan oleh partai PRIMA dan dikaitkan dengan kewenangan absolut pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sedari awal seharusnya ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat menolak gugatan *a quo*. Jika pun memang berkas perkara tersebut lolos untuk kemudian diperiksa di persidangan, seharusnya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat, yaitu KPU.

Sebab dalam eksepsinya, telah dijelaskan dengan tegas tentang rincian distribusi kewenangan pengadilan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Terlebih lagi, dalam eksepsi tersebut juga dijabarkan mengenai tata cara penyelesaian permasalahan hukum pemilu secara rinci, baik sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil pemilu dalam UU Pemilu.

Meskipun perkara ini kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Namun, majelis hakim harus memperhatikan secara cermat siapa tergugat yang digugat dalam perkara ini, yaitu badan pemerintahan, yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan negeri. Walaupun memang dahulu perkara ini diselesaikan di lingkungan peradilan umum dengan menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara.²⁶ Namun, hal tersebut tidak berlaku lagi sejak dilahirkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili PMH oleh Badan dan/atau

²⁴ Hamzah, Andi et al. 1988. Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Sinar Grafika

²⁵ Hamzah, Andi et al. 1988. Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Sinar Grafika

²⁶ Makalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Dalam Era Otonomi Daerah oleh Personalia tim yang diketuai Ida Padmanegara, hlm 10

Pejabat Pemerintah. Perkara PMH yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus ini, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. kewenangan relatif pengadilan didasarkan pada wilayah hukum atau batas daerah yang menjadi kewenangannya (*distribution of authority*).²⁷

Walaupun dalam perkara ini tergugat (KPU) berdomisili di Jakarta pusat tidak dapat semata-mata membenarkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk memutus perkara ini. Dikarenakan sedari awal bukanlah merupakan kewenangan absolutnya.

Sehingga, dengan terjadinya pelanggaran wewenang mutlak atribusi kekuasaan kehakiman (kompetensi absolut) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst. Maka, Putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Jakarta pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam Menunda Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mendefinisikan perkara ini dengan PMH Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 sebagai batu pijakan apakah tergugat (KPU) melakukan PMH atau tidak . sedangkan, KPU berpandangan dengan pijakan aturan yang berbeda, yakni PERMA RI Nomor 2 Tahun 2019. Dimana

²⁷ Muhammad A, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 27.

lebih mengspesifikkan subjek hukum yang bermasalah apabila melakukan PMH, yaitu badan/pejabat pemerintahan. Terlebih lagi, Putusan Hoge Raad ini terkenal karena telah memperluas makna tindakan PMH yang kemudian menjadi salah satu isi Pasal dalam BW yang mulai berlaku di Belanda Pada 1992.²⁸ Sehingga, hakim melihat dari posisi perkara perdata, sedangkan KPU sebagai tergugat melihat perkara ini sebagai perkara sengketa proses pemilu (publik).

Dalam pertimbangannya hakim juga memperhatikan Pasal 469 UU Pemilu terkait dengan penyelesaian sengketa proses. Namun, hakim seakan menutup mata terkait hal tersebut dengan dalih bahwa perkara ini telah diputus dalam proses dismissal PTUN Jakarta dan dinyatakan bukan merupakan kewenangan absolut PTUN.²⁹ Namun, hal tersebut dibantah KPU sebab objek perkara yang diajukan berbeda antara di PTUN dan PN Jakarta Pusat. adapun objek perkara yang diajukan ke PTUN adalah Berita Acara KPU Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022, sedangkan objek perkara di Pengadilan Negeri adalah Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/IX/2022 tanggal 4 November 2022.

Kemudian, terkait dengan pertimbangan poin penundaan pemilu serentak. majelis hakim mengabulkan permintaan tersebut dengan argumentasi untuk memberikan kesempatan yang sama pada PRIMA tanpa memikirkan faktor halal terjadinya penundaan pemilu, yaitu *force majeure* (keadaan memaksa). *Force majeure* ini berupa kerusakan, gangguan

²⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan-hol3616/?page=all> diakses pada 16 Januari 2023 pukul 17.43 WIB.

²⁹ penetapan dismissal proses di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor register perkara: 425/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2022.

keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan pemilu.³⁰ sehingga dalil majelis hakim tidak memuhi syarat untuk dilakukan penundaan pemilu.

B. Metode Penafsiran yang Digunakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Adapun 2 metode penafsiran yang digunakan dalam putusan a quo ialah penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif. Pertama, penafsiran sistematis yaitu penafsiran penafsiran teks undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan lain.³¹

Dalam penafsiran sistematis, hukum dipandang secara utuh sebagai sistem, karenanya dalam model penafsiran ini hakim akan melibatkan atau mengimplementasikan beberapa perundang-undangan bahkan mungkin sumber hukum lain di luar perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, doktrin, dan the living law.³² Misalnya, pada poin pertimbangan, “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dihubungkan dengan Pasal 469 UU Pemilu...”

Kedua, penafsiran ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas makna teks undang-undang. Teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang tersebut, juga konteks kasus yang sedang diadili.³³ Contohnya dalam pertimbangan untuk mengabulkan petitum nomor 5 penggugat untuk menunda pelaksanaan pemilu selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

C. Proses Penyelesaian yang Sepatutnya ditempuh dalam Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Dalam upaya penyelesaian perkara ini pengadilan negeri seharusnya dapat mengambil sikap diantara 2 opsi sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Ketua pengadilan negeri Jakarta pusat tidak memberikan persetujuan untuk melanjutkan perkara ini, dengan dalil bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Apabila perkara tersebut telah dijadwalkan sidang dan para pihak sudah memberikan gugatan dan eksepsinya. Maka, pengadilan negeri dapat memberikan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* atau putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.³⁴ Dalam hal ini adalah melanggar kewenangan mengadili dari pengadilan negeri.

Sedangkan, bagi PRIMA sebagai penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KPU selama proses verifikasi administrasi seharusnya mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta dengan objek sengketa yang ia ajukan kepada Pengadilan Negeri yaitu Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/IX/2022 tanggal 4 November 2022.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembagian kompetensi yang diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Jakarta

³⁰ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 433 Ayat 1

³¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 95.

³² *Ibid*

³³ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*

³⁴ Jordan Marciano Makalew *et.all*, Analisis Yuridis Gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata, Jurnal Lex Administratum Vol.XI/No.2/Mar/2023, hlm 6-7.

Pusat Pst sama sekali tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan memutus Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Kompetensi relatif tidak dapat mendahului kompetensi absolut, walaupun secara relatif merupakan daerah hukumnya. Akibatnya, Putusan yang diputus oleh Pengadilan a quo dapat dinyatakan batal demi hukum. Hakim yang memeriksa dan memutus putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst telah menuangkan beberapa pertimbangan terkait permasalahan antara PRIMA dan KPU. Terdapat beberapa pertimbangan yang peneliti tidak sependapat yakni tentang putusan sela yang memutuskan bahwa perkara ini dapat dilanjutkan dan penundaan pemilu serentak tahun 2024 dengan alasan untuk mencegah terjadinya dampak berkelanjutan ketidak telitian dan ketidak cermatan KPU terhadap PRIMA.

2. Dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst majelis hakim menggunakan beberapa penafsiran. Berdasarkan analisis peneliti, majelis hakim menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif.
3. Langkah penyelesaian sengketa terhadap gugatan a quo yang seharusnya diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah menolak perkara a quo saat pemeriksaan pendahuluan oleh ketua pengadilan ataupun memberikan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* atau tidak dapat diterima karena adanya cacat formil pada gugatan, yaitu melanggar kewenangan absolut pengadilan negeri. Bagi PRIMA dapat melakukan upaya hukum melalui gugatan ke PTUN Jakarta dengan

objek sengketa Putusan Bawaslu 002/PS.REG/BAWASLU/IX/2022.

B. SARAN

1. Dalam menindaklanjuti perkara Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terutama yang bersinggungan dengan lembaga negara. Pengadilan negeri harus menelaah secara cermat siapa penggugat dan tergugat dalam perkara ini. Seluruh Badan Peradilan, khususnya Pengadilan Negeri juga seharusnya terus mengikuti perkembangan aturan terbaru yang berkenaan dengan perkara yang diajukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan kompetensi absolut pengadilan. Sudah sepatutnya setiap hakim memberikan pertimbangan yang tepat, teliti, akurat, dan memuat pertimbangan apakah putusan tersebut dapat dibatalkan di pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga, tercapainya tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
2. Sebelum mengajukan langkah hukum berupa gugatan kepada pengadilan para pihak harus mencermati syarat-syarat formil yang tidak dilanggar, khususnya pembagian kewenangan pengadilan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara agar meminimalisir kejadian serupa terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya Perdana, et.all., Tata Kelola Pemilu Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2019.
- Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Tata Negara, Kata Penerbit, Jakarta, 2007.
- Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim

- Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Al' Adl*, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.
- Agustri Dan Amiruddin Sijaya. 2021, *Menyongsong Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Indonesia*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cv Jejak, Sukabumi, 2018.
- Askarial, 2018, Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu*, XII(II).
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Universitas Parahyangan*, Edisi IV, Bandung, 2000.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003..
- Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum Teori dan Metode, cet.I Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019.
- Dian Aries Mujiburohman , Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, , Stpn Press, Yogyakarta, 2022.
- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, 2018.
- Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi et all, 1988. Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Sinar Grafika
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka refleksi, Makassar, 2010.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Muhadam Labolo Dan Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep, Dan Isu Strategis, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Muhammad A, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta. 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. 2011.
- Peter Mahmud Mz, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta 2008, dalam Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2018
- Ramlan Surbakti, *et.all.*, Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis Cet.I, Kemitraan, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. 2004.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung. 2013.

Surayin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yrama Widya. 2002

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016,

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah

Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan* , Vol.2, Nomor.2, 2013.

Achmad Edi Subiyanto , 2020, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, Edisi 2.

Ain Ali Maftuch. Interpretasi Surat Al-Fatihah dalam Tafsir Marah Labid ala KH. Imron Djamil (Studi Epistemologis dengan Teori Interpretasi Gracia), Disertasi Doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Benni Erick Dan M. Ikhwan, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 2 September 2022, 203-2019.

Black, HenryCampbell. (1990) Black“s LawDictionary Deluxe: Definitions of Terms and Phrases of American and English Jurisprudence: Ancient and Modern, Sixth Edition, Amerika, St. Paul Minn. West Publishing dalam Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana oleh Hwian Christianto, *Jurnal Pamator* Volume 3 Nomor 2, Oktober 2010.

Chrisandy M. Polii, *et.all.*, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum, *E-Journal Fakultas Hukum*

Unsrat, Lex Administratum, Vol. IX, No. 6, Juli September 2021.

Diyar Ginanjar, *et.all.*, Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional, *Journal Khazanah Multidisiplin* Vol 1, No.1, 2020.

Dyah Ariyanti, *et.all.*, Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil, *Jurnal Ikraith-Abdimas* No.3, Vol.4, November 2021.

E. Fernando M. Manullang, Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis, *Veritas et Justitia*, Vol.5. Nomor. 2, 2019.

Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilu 2009, *Jurnal Konstitusi*, Vol II, No.1, Juni 2009.

Fachri Bachmid, 2020, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 2, Edisi 2.

Farahdiba Rahma Bachtiar, 2014, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi” *Jurnal Politik Profetik*, Vol.3, Edisi 1.

Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Dan Farina Gandryani, “Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst)”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol.1, No.1, 2023.

Habibul Umam Taquiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jisip*, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Vol.1 No.2, 2001.

Heryani Ani, *Et.all.*, “Discourse Postponing Elections And Extending The Presidency: A Study Of Political Legality And The Progress Of

- Indonesia's Democratic Practice". *International Journal Of Health Sciences*, Vol. 6, Issue S4, 2022, Hlm. 519.
- Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan. *Journal Unnes*, 8(2).
- I Made Dera Januartha, *et.all*, Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4 No.3 September 2023, hlm 268.
- Jordan Marciano Makalew *et.all*, Analisis Yuridis Gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Lex Administratum* Vol.XI/No.2/Mar/2023.
- Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019 Oleh Bawaslu.Go.Id
- Luthfi Widagdo Eddyono, "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent Dan Pemaknaan Sistematis Uud 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Edisi 1, 2017.
- Makalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Dalam Era Otonomi Daerah oleh Personalia tim yang diketuai Ida Padmanegara.
- Masyayih Ali Akbar, Interpretasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Disertasi Doktoral UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Mathias Klatt, *Making The Law Explicit: The Normativity Of Legal Argumentation*, Oxford And Portland Oregon: Hart Publishing, 2008.
- Mushaddiq Amir, 2020, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, Edisi 2.
- Naufal Rafa Sultan, Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh S Sebagai Korban Penipuan Online Yang Mengatasnamakan Gojek Memorandum Hukum, Disertasi Doktoral Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.
- Ni Kadek Ayu Sri Undari Dan I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, "Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 45, No.1,1 April 2023.
- Nor Fadillah, Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Lexrenaissance* Vol. 7, No. 4, Oktober 2022.
- Pradika, F. W., Putra, H. A., & Noris, A, Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal Di Indonesia. *Diversi: Jurnal Hukum*, Vol.6 Edisi 1, 2020.
- R. Nazriyah, Pelaksanaan Pemilukada di Otonomi Khusus Papua (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PUU-IX/2011), *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013.
- Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam [www. mkri.id](http://www.mkri.id)
- Ridwan Mansyur, "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 3, Edisi 3, 2015.
- Rosita Tryas Fitriana Dan Winarno Budyatmojo, Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* , Vol.1, Edisi. 2, 2022.

Silaban, Virto, *et All.* Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 2021, Vol.1 Nomor.1.

Sryani Ginting, Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok. *Law Pro Justitia*, 2017, Vol.2 Nomor.2.

Suwoto Mulyosudarmo, “Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan”. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 1990.

Zainul Akmal, 2017, “Relevansi Pasal 29 Uud Nri Tahun 1945 Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD Dan DPRD

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Pendaftaran Partai Peserta Pemilu pada Bab V bagian kesatu paragraph keempat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Pmh Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

D. WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt5b4f09b41a4e1/?page=all>, diakses pada 22 desember 2023 pukul 7:24 wib

<https://news.republika.co.id/berita/rqy4ex409/kronologi-gugatan-partai-primahingga-putusan-pn-jakpus-instruksikan-kpu-tunda-pemilu>, diakses pada 15 mei 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/04/15102801/soal-putusan-pn-jakpus-mahfud-md-ilmunya-salah-ini-sudah-jelas-pemilu-itu-di>, diakses pada 15 mei 2023.

<https://www.mpr.go.id/berita/ahmad-basarah-putusan-pn-jakarta-pusat-agar-pemilu-ditunda-bertentangan-dengan-uud-nri-1945>, diakses 16 mei 2023.

https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu/peserta_pemilu diakses pada 18 januari 2023 pukul 18.06 wib

<https://jombang.bawaslu.go.id/alur-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu>

diakses pada 18 januari 2024 pukul 11:48 wib

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan-ho13616/?page=all> diakses pada 16 januari 2023 pukul 17.43 wib.

<https://news.republika.co.id/berita/rqy4ex409/kronologi-gugatan-partai-prima-hingga-putusan-pn-jakpus-instruksikan-kpu-tunda-pemilu>, diakses pada 15 mei 2023.